



**PUTUSAN**

Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Syahputra Tarigan Alias Darwin
2. Tempat lahir : Sukamulia
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Karya Baru Telaga Tunggal Ds. Lama Baru  
Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA TARIGAN Als. DARWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA TARIGAN Als. DARWIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN INTI SAWIT SUBUR (PISS);

- 1 (satu) buah Egrek sawit yang terbuat dari piber yang panjang 6 (enam) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa DARWIN SYAHPUTRA TARIGAN Als DARWIN pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Blok 37 Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30.Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKO (DPO), Sdr. DARMA (DPO), Sdr. KELIK(DPO) dan Sdr. TOGOK (DPO) serta 3 orang temannya yang lain dan tidak dikenali oleh terdakwa datang ke Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama ke 7 (tujuh) temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal dari rumah masing-masing lalu setelah mengambil buah kelapa sawit dan dikumpulkan oleh terdakwa beserta ke 7 (tujuh) temannya yang lain

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkumpul menjadi 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan pada saat terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba security PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) datang dan menangkap terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dalam mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;  
Subsidiar:

Bahwa terdakwa DARWIN SYAHPUTRA TARIGAN Als DARWIN pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Blok 37 Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30.Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKO (DPO), Sdr. DARMA (DPO), Sdr. KELIK(DPO) dan Sdr. TOGOK (DPO) serta 3 orang temannya yang lain dan tidak dikenali oleh terdakwa datang ke Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama ke 7 (tujuh) temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal dari rumah masing-masing lalu setelah mengambil buah kelapa sawit dan dikumpulkan oleh terdakwa beserta ke 7 (tujuh) temannya yang lain sehingga terkumpul menjadi 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan pada saat terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba security PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) datang dan menangkap terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dalam mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Daniel Ginting menangkap Terdakwa di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT.

Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said;

- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama dengan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa menggunakan alat egrek;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Daniel Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Abdullah Lubis menangkap Terdakwa di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT.

Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said;

- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama dengan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa menggunakan alat egrek;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota security PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan RIKO (dpo), DARMA (dpo), KELIK (dpo) dan TOGOK (dpo) serta 3 (tiga) orang temannya yang lain dengan cara masuk ke Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama ke 7 (tujuh) temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah masing-masing lalu setelah mengambil buah kelapa sawit dan dikumpulkan oleh Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) temannya yang lain sehingga terkumpul menjadi 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba security PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah engrek sawit yang terbuat dari piber yang panjang 6 (enam) meter, barang bukti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi Daniel Ginting bersama saksi Abdullah Lubis menangkap Terdakwa di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan RIKO (dpo), DARMA (dpo), KELIK (dpo) dan TOGOK (dpo) serta 3 (tiga) orang temannya yang lain dengan cara masuk ke Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama ke 7 (tujuh) temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah masing-masing lalu setelah mengambil buah kelapa sawit dan dikumpulkan oleh Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) temannya yang lain sehingga terkumpul menjadi 47 (empat puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Darwin Syahputra Tarigan Alias Darwin sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi Daniel Ginting bersama saksi Abdullah Lubis menangkap Terdakwa di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said bersama dengan RIKO (dpo), DARMA (dpo), KELIK (dpo) dan TOGOK (dpo) serta 3 (tiga) orang temannya yang lain dengan cara masuk ke Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama ke 7 (tujuh) temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah masing-masing lalu setelah mengambil buah kelapa sawit dan dikumpulkan oleh Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) temannya yang lain sehingga terkumpul menjadi 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan primair, dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan berpendapat bahwa kesatu dakwaan primair tersebut telah terbukti ada dalam diri Terdakwa, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang maka Majelis Hakim akan mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang dakwaan subsidair dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ada dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi Daniel Ginting bersama saksi Abdullah Lubis menangkap Terdakwa di Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said;

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan RIKO (dpo), DARMA (dpo), KELIK (dpo) dan TOGOK (dpo) serta 3 (tiga) orang temannya yang lain dengan cara masuk ke Areal Perkebunan sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama ke 7 (tujuh) temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah masing-masing lalu setelah mengambil buah kelapa sawit dan dikumpulkan oleh Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) temannya yang lain sehingga terkumpul menjadi 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Tomong Desa Telaga Said Sei Lengan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, oleh karena merupakan milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS), maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek sawit yang terbuat dari piber yang panjang 6 (enam) meter, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Syahputra Tarigan Alias Darwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Darwin Syahputra Tarigan Alias Darwin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Darwin Syahputra Tarigan Alias Darwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pihak PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS);
  - 1 (satu) buah egrek sawit yang terbuat dari piber yang panjang 6 (enam) meter;
  - Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Aurora Quintina, S.H. M.H.	Anita Silitonga, S.H. M.H.
Hasanuddin, S.H. M.Hum.	
	Panitera Pengganti,
	Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Stb